

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015
Nomor : 420/04 /DISDIK/III/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Mem baca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD HARAPAN KITA Tanggal 22 Desember 2014 Saudara ETI SUSANTI selaku Pimpinan PAUD HARAPAN KITA
- Menimbang** : 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 120/345/PP/DIKNAS/SS/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pelaksanaan dan petunjuk Izin Operasional sekolah swasta;
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
- UU Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Daerah Otonomi
 - UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permendiknas No. 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
 - Permendiknas No. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Nonformal, dan Informal.
2. Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 055/V/2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 39 TAHUN 1992 TENTANG Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** : Hasil Audit TIM Verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau ke lokasi sekolah tanggal 6 Januari 2015 PAUD HARAPAN KITA telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) kepada:
- Nama Lembaga : **PAUD HARAPAN KITA**
 - Nama Ketua : **ETI SUSANTI**
 - Alamat : **Jl.Sudirman Rt.01 No.04 Kel.Air Kati Lubuklinggau Selatan I**
- Kedua** : Mewajibkan kepada semua lembaga sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini untuk :
1. Wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan;
 2. Wajib mempedomani kurikulum yang berlaku dan dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Membuat laporan pembelajaran secara berkala 1 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Januari 2016, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pembusan Yth :

1. Walikota Lubuklinggau (Sebagai L
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Cq. Kabid PNFI
3. Ketua PAUD HARAPAN KITA
4. Arsip



Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 12 Januari 2015

Dr. MUSTOPHA ZUSUF
Pembina Tk.IG
NIP. 196201131987011002